

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Penulis dapat mengambil kesimpulan secara garis besar bahwa Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan system pemungutan pajak reklame dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dari hasil pembahasan system dan prosedur, data dan pengamatan di lapangan terkait dengan metode magang yang dilaksanakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Badan Keuangan Daerah (BKD) merupakan penggabungan Bidang Pendapatan Non PBB dan Non BPHTB, Bidang PBB P2 Bidang Anggaran, Bidang Sekretariat, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset yang bertugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan daerah dalam pemungutan dalam pendapatan daerah, pengeluaran keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.
2. Pajak reklame adalah pemungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Dalam pemungutan pajak reklame, system yang digunakan BKD Kabupaten Tanah Datar adalah dengan menggunakan *official assessment system*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang terhadap wajib pajak (objek pajak).
3. Perhitungan jumlah pajak reklame yang terutang didasarkan pada bentuk ukuran reklame dan zona pemasangan ditetapkan dalam nilai sewa reklame.

4. Penerimaan dari pajak reklame merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang berpotensi. Karena perkembangan sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dan penduduk.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan kesimpulan dan gambaran jelas tentang system dan prosedur dalam pemungutan pajak reklame pada Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar, maka penulis memberikan saran:

1. BKD Kabupaten Tanah Datar dapat mengoptimalkan kinerja karyawan dengan memberikan pelatihan etika soft skill yang berhubungan dengan pelayanan yang maksimal untuk wajib pajak.
2. Dapat memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang prosedur pemungutan pajak daerah dan kegunaan pajak daerah,serta mempermudah tata cara pendaftaran dan pembayaran pajak daerah agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak daerah.
3. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame tersebut hendaknya digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan perbaikan dalam bidang infrastruktur yang dimiliki di BKD Kabupaten Tanah Datar.